

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus – menerus melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia baik materiil maupun spirituil secara adil dan merata serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut, modal dan potensi di dalam negara harus dimanfaatkan sebaik – baiknya agar dapat berfungsi secara optimal. Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur. Untuk itu, faktor ekonomi menjadi faktor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Salah satu unsur yang menunjang perekonomian adalah sektor perbankan.

Lembaga perbankan, seperti juga lembaga peransuransian, dana pensiun, dan pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan yang menjembatani antara pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana, atau merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).¹

Sejak satu dasawarsa belakangan ini, industri perbankan merupakan industri yang paling mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dari sisi volume usaha, mobilisasi dana masyarakat maupun pemberian kredit. Hal ini sebagai akibat dari deregulasi dalam dunia perbankan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia pada tahun 1983 yang sungguh sangat

¹ Muhamad Djumhana, Asas – asas Hukum Perbankan Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hal.1.

mempengaruhi pola dan strategi manajemen bank baik disisi pasiva maupun disisi aktiva bank.

Situasi ini memaksa industri perbankan harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dan memperoleh sumber-sumber dana baru. Dengan liberalisasi perbankan tersebut, sektor perbankan diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam menghimpun dana dari masyarakat yang merupakan sumber dana dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Tujuan pengaturan industri perbankan menurut Lash (1987, dalam Nindyo Pramano) ada 5 (lima), yaitu :²

1. menjaga keamanan (*safety*) bank;
2. memungkinkan terciptanya iklim kompetisi;
3. pemberian kredit untuk tujuan – tujuan khusus;
4. perlindungan terhadap nasabah; dan
5. menciptakan suasana yang kondusif bagi pengambilan kebijaksanaan moneter.

Regulasi perbankan yang sangat cepat perkembangannya jelas menuntut dunia perbankan untuk menata diri lebih profesional disamping mampu mengantisipasi perubahan akibat arus informasi dan globalisasi.³ Tentunya, semua itu untuk menunjang landasan gerak perbankan agar mampu menampung tuntutan pengembangan jasa perbankan yang ada, juga untuk lebih meningkatkan kemajuan – kemajuan secara berkesinambungan, sehingga jasa perbankan benar – benar dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi pelaksanaan pembangunan nasional.⁴

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan – badan usaha swasta, badan – badan usaha milik negara bahkan lembaga –

² Daeng, Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 8-9.

³ Ibid, hal.9.

⁴ Ibid.

lembaga pemerintahan menyimpan dana – dana yang dimilikinya.⁵ Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.⁶

Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia mengalami persoalan ekonomi. Untuk itu pemerintah Indonesia melakukan perbaikan di bidang perbankan karena peranan lembaga perbankan sebagai inti dari sistem keuangan sangatlah penting. Kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan merupakan landasan utama bagi kelangsungan usaha dan perkembangan lembaga perbankan karena kepercayaan masyarakat sangat erat hubungannya dengan keyakinan masyarakat akan manfaat jasa – jasa bank pada umumnya dan melakukan penyimpanan uangnya kembali di bank pada khususnya.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak – pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak – pihak yang kekurangan dan memerlukan dana.⁷

Dana bank bersumber dari modal sendiri, pinjaman pihak luar, dan simpanan pihak ketiga atau dana yang dihimpun dari masyarakat. Dana - dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. Selain dari tiga macam bentuk simpanan dana pihak ketiga tersebut, masih terdapat beberapa macam dana pihak ketiga lainnya yang diterima bank. Dari berbagai sumber dana yang berhasil dihimpun oleh bank, kemudian bank menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat sebagian besar dialokasikan untuk

⁵ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia cet. Keempat, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 7.

⁶ Ibid.

⁷ Muhammad, Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia Cet.1, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hal.1.

kredit. Karena kegiatan pemberian kredit merupakan rangkaian kegiatan utama suatu bank.

Dana yang dihimpun dari masyarakat mempunyai peranan yang cukup penting bagi bank dalam rangka menyalurkan fasilitas kredit kepada pihak yang memerlukan dana dimana untuk meningkatkan simpanan dana dari masyarakat tersebut diperlukan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan. Dengan kepercayaan tersebut, masyarakat tidak ragu untuk menyimpan dana kepada bank.

Dana yang dihimpun dari masyarakat disalurkan bank pada pihak yang memerlukan modal dalam melakukan usahanya melalui pemberian kredit. Pinjaman yang diberikan (kredit) ialah penyediaan uang atau tagihan – tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam – meminjam antara bank dan lain pihak dalam hal pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.⁸

Bagi pihak bank, pemberian fasilitas kredit tersebut mengandung resiko sehingga bank dalam memberikan fasilitas kredit wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai yang diperjanjikan seperti yang diatur dalam penjelasan Pasal 8 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 8 ayat 1 tersebut disebutkan bahwa kredit yang diberikan bank harus memperhatikan asas – asas perkreditan yang sehat.

Untuk mencegah kredit bermasalah dikemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada Formula 4P dan Formula 5C.⁹ Formula 4P yaitu *personality, purpose, prospect, payment*, sedangkan formula 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*.

⁸ Thomas Suyatno, et.al., Kelembagaan Perbankan, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007, hal.50.

⁹ Op.cit., Hukum Perbankan Nasional....., hal.63

Dari Formula 5C tersebut di atas, formula *collateral* lah yang cukup menjamin pengembalian dana yang dipinjam oleh debitur. Oleh karena itu jaminan menjadi faktor yang penting dalam pemberian kredit. Jaminan (*collateral*) sebagai salah satu faktor penting dalam pemberian kredit harus diperhatikan bank dalam upayanya mengurangi resiko pemberian kredit. Jaminan dikatakan sebagai faktor penting karena pada dasarnya jaminan bertujuan menghilangkan atau paling tidak meminimalisir resiko yang mungkin timbul yaitu dalam hal debitur tidak melunasi hutangnya. Faktor jaminan juga mengacu pada sejumlah aktiva yang akan dijadikan sebagai agunan guna kepastian pelunasan di kemudian hari dalam rangka memperkecil resiko.

Dengan adanya jaminan maka bank mempunyai kedudukan yang kuat, aman, dan terjamin dalam memperoleh kembali dana yang telah disalurkan kepada debitur melalui pemberian kredit. Jaminan yang ideal adalah jaminan yang memudahkan penagihan utang dan setiap waktu dapat dieksekusi sebagai pelunasan utang.

Jaminan dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan yang dibagi lagi menjadi jaminan benda bergerak serta benda tidak bergerak. Obyek jaminan tidak hanya benda tidak bergerak melainkan juga benda bergerak (baik benda berwujud atau tidak berwujud) dapat dijadikan obyek jaminan.

Pasal 511 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa deposito merupakan salah satu benda bergerak yang tidak berwujud. Maka deposito merupakan salah satu yang dapat dijadikan jaminan. Deposito merupakan salah satu benda bergerak yang tidak berwujud yang dapat dijadikan jaminan karena dapat dipindahtangankan dan likuiditasnya terjamin karena diterbitkan oleh bank.

Secara umum deposito diartikan sebagai simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut

perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.¹⁰ Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 butir 7 ditentukan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.¹¹

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, namun apabila nasabah sebelum jatuh tempo berakhirnya deposito memerlukan sejumlah uang dan ingin meminjam sejumlah uang dari bank maka deposito dapat dijadikan jaminan untuk pelunasan utang tersebut. Pasal 1152 dan 1153 KUH Perdata menyatakan bahwa deposito dapat dijamin dengan gadai.

Pada dasarnya pemberian kredit oleh bank juga tidak terlepas dari prinsip kehati – hatian (*prudential banking*). Menurut ketentuan Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 dikemukakan, bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian.¹² Dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati – hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹³ Meskipun pemberian kredit telah dilakukan dengan jaminan, namun bank tidak boleh mengesampingkan prinsip kehati – hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

Berdasarkan hal – hal yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam mengenai prinsip kehati – hatian yang diterapkan bank dalam rangka pemberian kredit dengan penggadaian jaminan deposito karena meskipun sifatnya *liquid* sehingga gampang dicairkan, tidak menutup kemungkinan terjadi masalah dalam pemberian kredit dengan jaminan deposito secara gadai. Oleh

¹⁰ Ibid, hal.47.

¹¹ Ibid, hal.48.

¹² Ibid, hal.134.

¹³ Ibid, hal.135.

karena itu, penulis akan melakukan penelitian berdasarkan hal tersebut dan mengambil judul "PENERAPAN PRINSIP KEHATI – HATIAN (PRUDENTIAL BANKING) DALAM RANGKA PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BERUPA DEPOSITO SECARA GADAI DI BANK X"

II. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip kehati – hatian (*prudential banking*) dalam rangka pemberian kredit dengan jaminan berupa deposito secara gadai di Bank X?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap bank yang memberikan kredit dengan jaminan berupa deposito secara gadai bila debitur wanprestasi khususnya di Bank X?

III. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan – bahan hukum tertulis.¹⁴ Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, tipologi penelitian yang dipakai adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹⁵ Dalam hal ini dilakukan dengan 2 (dua) cara pengumpulan data, yaitu :

1. Studi Kepustakaan

¹⁴ Sri Mamudji, et al, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal. 68.

¹⁵ Ibid, hal. 67.

Penulis melakukan penelitian dengan membaca dan mempelajari bahan – bahan dari peraturan perundang – undangan, buku, laporan, jurnal, artikel dari Koran dan/atau majalah dengan maksud memperoleh data sekunder yang dipakai untuk menjelaskan teori dan dasar hukum yang melatar belakangi pembahasan yang berkaitan dengan materi dalam penelitian ini. Adapun data-data sekunder yang akan dipergunakan oleh penulis yakni berupa :

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat masyarakat yang berkaitan erat dengan topik permasalahan, antara lain Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Undang – Undang Perbankan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku buku, makalah dan data pendukung lainnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia hukum.

Untuk mendukung penelitian, peneliti melakukan observasi di Bank X dan melakukan wawancara dengan pihak – pihak yang terkait dengan pembahasan penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu wawancara terhadap kepala bagian kredit Bank X.

IV. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penyajian penelitian, maka penulis akan menyusun secara sistematis mengenai pembahasan tesis yang mempunyai urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai landasan-landasan pikiran penulisan yang akan dilakukan. Landasan ide ini menyangkut beberapa hal, seperti latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penelitian.

BAB II PENERAPAN PRINSIP KEHATI – HATIAN (PRUDENTIAL BANKING) DALAM RANGKA PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BERUPA DEPOSITO SECARA GADAI DI BANK X

Bab ini berisikan materi-materi mengenai pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan deposito serta penerapan prinsip kehati – hatian (*prudential banking*) dalam pelaksanaannya di Bank X dan perlindungan bagi bank bila debitur wanprestasi khususnya di Bank X.

BAB III PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian ini, yang terdiri dari dua bagian, yakni bagian pertama mengenai kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dan bagian kedua merupakan saran yang dapat diberikan oleh penulis berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

